

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017**



**Jl. Pahlawan No. 98 Temanggung Telp./Fax 0293 491127 Kode Pos 56227
Temanggung, Pebruari 2018**

Kata Pengantar


Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017. LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan penyusunan LKj IP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Pebruari 2018
**Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil**



Agus Wahyudi Budiono, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581119 198503 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum Organisasi	5
B. Tugas dan fungsi Strategis Dindukcapil	8
C. Permasalahan Utama	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13
C. Capaian Kinerja Sasaran	16
D. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	23
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
Lampiran II Anggaran dan Realisasi Tahun 2017	
Lampiran III Laporan Evaluasi RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2017	
Lampiran IV - Piagam penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak Tahun 2017;	
- Piagam penghargaan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas prestasi dan keberhasilannya dalam mewujudkan Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Wilayah Kabupaten Temanggung yang telah mencapai 97.49% sehingga Kabupaten Temanggung berhasil mencapai lebih target yang telah ditetapkan.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana	7
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2.2	Penetapan Kinerja Tahun 2017	12
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ...	14
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2017	15
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dindukcapil	16
Tabel 3.4	Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan	20
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian Sasaran	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Ruang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
------------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang (Organisasi dan Tata kerja) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah

Sedangkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Adapun tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penyusunan program dan anggaran Dinas;
4. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara di Dinas;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
7. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
8. Pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

9. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
10. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
11. Pengumpulan data kependudukan;
12. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah;
13. Penyusunan profile kependudukan daerah;
14. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

1. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
3. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
4. Bidang Data dan Dokumentasi, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2017 berjumlah 35 Orang (17 laki-laki dan 18 perempuan) bila dilihat dari golongan sebagai berikut :

Golongan IV : 6 orang

Golongan III : 17 orang

Golongan II : 9 orang

Golongan I : 3 orang

Sedangkan bila dilihat dari pendidikan terbagi sebagai berikut :

S2 : 5 orang
 S1 : 9 orang
 Akademi / DIII : 7 orang
 SLTA : 10 orang
 SLTP : 1 orang
 SD : 3 orang

Berdasarkan data personil tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar berpendidikan tinggi, hal ini akan mendukung dalam pelaksanaan tugas kedinasannya.

Sedangkan bila dilihat dari segi pejabat struktural/ fungsional dan staf, terbagi sebagai berikut :

Eselon II : 1 orang
 Eselon III : 3 orang
 Eselon IV : 7 orang
 Non Eselon : 24 orang

Sementara untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan serta kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempunyai gedung baru yang lebih representative. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
a	Tanah	1	Bidang
b	Gedung	1	Gedung
c	Alat-alat angkutan	14	Buah
d	Alat-alat perkantoran	760	Buah
e	Tower	23	Buah
f	Software	14	Buah

B. Tugas dan Fungsi Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : **Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.**

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Mengelola pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan di Kabupaten Temanggung.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas telah mengacu pada Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memaksimalkan potensi yang ada baik ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan terhadap masyarakat. Memaksimalkan pelayanan teknis pengolahan data kependudukan dengan selalu mengadakan koordinasi dengan para operator KK dan KTP di masing-masing Kecamatan.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun permasalahan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- a. Masih banyak warga yang belum mempunyai akta kelahiran

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, setiap penduduk wajib memiliki akta kelahiran. Target pemerintah pada tahun 2020 semua penduduk memiliki akta kelahiran, dan menurut Data Konsolidasi Bersama (DKB) Semester I Tahun 2017 penduduk Kabupaten Temanggung yang memiliki akta kelahiran baru 64,21%. Sedangkan program pemerintah bagi semua penduduk usia di bawah 18 tahun pada tahun 2018 telah memiliki akta kelahiran, dan di Kabupaten Temanggung anak di bawah usia 18 tahun yang telah berakta kelahiran sebesar

97,55% jadi hanya 2,45% saja yang belum memiliki akta kelahiran. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran adalah yang berumur di atas 18 tahun atau lebih spesifiknya yang berumur 50 tahun ke atas.

- b. Pelayanan KTP-el tidak maksimal karena tergantung dari pusat (Kemendagri) baik server/jaringan maupun ketersediaan blangko KTP-el.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan laporan kinerja Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2017 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Dindikcapil.

Tujuan disusunnya Perencanaan Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2017 telah melakukan

Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan 2 program dan 5 kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 3.287.459.000,- sedangkan secara keseluruhan pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 6 Program dan 26 kegiatan dengan anggaran APBD (Belanja Langsung) sebesar Rp. 6.327.509.500,- dan terserap sebesar Rp. 3.006.880.243,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Temanggung Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dindikcapil Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2017	Rumus
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	88.89%	Jumlah KK yang diterbitkan s.d tahun x dibagi (:) jumlah pemohon KK tahun x kali (X) 100%
		2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	32.58%	Jumlah kepemilikan KTP elektronik dibagi (:) jumlah wajib KTP (x) 100%
		3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	59.79%	Jumlah kepemilikan akta kelahiran dibagi (:) jumlah penduduk (X) 100%
		4	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100%	Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan pada tahun x dibagi (:) jumlah kematian pada tahun x kali (x) 100%

		5	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani pada tahun x dibagi (:) jumlah pengaduan masyarakat yang ada pada thn x kali (x) 100%.
--	--	---	--	------	--

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dindikcapil pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan 2 program 5 kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 3.287.459.000,- sedangkan secara keseluruhan pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 6 Program dan 26 kegiatan dengan anggaran APBD (Belanja Langsung) sebesar Rp. 6.327.509.500,- dan terserap sebesar Rp. 3.006.880.243,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Temanggung Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 2.2
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	88,89%
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	32,58%
		Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	59,79%
		Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	100%
		Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dindikcapil Kabupaten Temanggung yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2017. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2017, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 3.

B. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian > 100,00%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Pada tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada satu sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya”**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	88,89%	100%	100%	100%	100%
	2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	32,58%	95,96%	100%	100%	100%
	3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	59,79%	64,21%	100%	100%	95.82%
	4. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	87,07%	100%
	5. Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan melalui :

1. Sosialisasi kepada perangkat Desa/Kelurahan dan masyarakat;

2. Jemput bola pencatatan kelahiran bagi masyarakat;
3. Jemput bola pelayanan pencatatan akta kematian;
4. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang/instansi terkait.

Penggunaan sumber daya keuangan dari APBD untuk pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp 3.088.099.429,- atau 93,77% dari total pagu sebesar Rp. 3.334.125.000,- (setelah perubahan APBD). Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,38% dari pagu yang ditentukan .

C. Capaian Kinerja Sasaran

Pada tabel di bawah ini disajikan perbandingan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					CAPAIAN S.D 2017
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	53,18	65,08	76,99	88,89	100	100	100	100	100		100
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	18,5	22,84	27,65	32,58	37,63	84,68	97,94	97,3	95,96		100
3	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	%	47,94	51,56	56,53	59,79	63,46	51,06	58,61	60,61	64,21		100

4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	1.82	1,85	87,07	100		100
5	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100

Apabila dilihat dari tabel di atas, secara umum capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengalami **kenaikan** setiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin baik.

Jika dilihat satu per satu Indikator Kinerja pada sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya, maka bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Realisasi pada Indikator ini sebesar 100% dari tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 dari target 53,18% (tahun 2014), 65,08 % (tahun 2015), 76,99% (tahun 2016) dan 88,89% (tahun 2017). Sehingga bisa dilihat bahwa capaian kinerjanya sudah lebih dari 100% dari target yang ditentukan, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100%, Indikator Penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan bisa tercapai.

- Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator ini adalah sebesar Rp. 349.703.085,- atau 93.32 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 374.713.500,-. Dengan capaian Indikator sebesar 100% maka terdapat efisiensi sumber daya.

2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Realisasi pada Indikator ini sebesar 84,68% pada tahun 2014, 97,94% pada tahun 2015, 97,3% pada tahun 2016 dan 95,96% pada tahun 2017 dari target

18,5% (tahun 2014), 22,84 % (tahun 2015), 27,65% (tahun 2016) dan 32,58% (tahun 2017). Sehingga bisa dilihat bahwa capaian kinerjanya berturut-turut sebesar 457.73% (tahun 2014), 428.80% (tahun 2015), 351.90% (tahun 2016) dan 294.54% (tahun 2017). Walaupun capaiannya mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun capaian pada setiap tahun sudah melebihi target yang ditentukan sehingga bisa diprediksi pada akhir RPJMD, target Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 37.63% akan tercapai.

- Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Kegiatan Pengelolaan SIAK, Pencatatan Sipil dan e-KTP dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)
- Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator ini adalah sebesar Rp. 2.544.856.631,- atau 92.30 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.757.074.000,-. Dengan capaian Indikator lebih dari 100% maka terdapat efisiensi sumber daya.

3. Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Realisasi pada Indikator ini sebesar 51.06% pada tahun 2014, 58.61% pada tahun 2015, 60.61% pada tahun 2016 dan 64.21% pada tahun 2017 dari target 47.94% (tahun 2014), 51.56% (tahun 2015), 56.53% (tahun 2016) dan 59.79% (tahun 2017). Sehingga bisa dilihat bahwa capaian kinerjanya berturut-turut sebesar 106.51% (tahun 2014), 103.68% (tahun 2015), 107.21% (tahun 2016) dan 107.39% (tahun 2017). Pada tahun 2015 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 2.83% dari tahun 2014, namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 3.53% dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0.18%. Capaian kinerja pada Indikator Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran setiap tahun sudah melebihi target yang ditentukan dan bisa diprediksi pada akhir RPJMD tahun 2018, target Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran sebesar 63.46% akan tercapai.

- Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil.
- Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator ini adalah sebesar Rp. 130.972.050,- atau 96.30 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 136.006.500,-. Dengan capaian Indikator lebih dari 100% maka terdapat efisiensi sumber daya.

4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Realisasi pada Indikator ini sebesar 1.82% pada tahun 2014, 1.85% pada tahun 2015, 87.0% pada tahun 2016 dan 100% pada tahun 2017 dari target 100% (tahun 2014), 100 % (tahun 2015), 100% (tahun 2016) dan 100% (tahun 2017). Dari data tersebut bisa dilihat bahwa capaian kerjanya berturut-turut sebesar 1.82% (tahun 2014), 1.85% (tahun 2015), 87.07% (tahun 2016) dan 100% (tahun 2017). Capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2015 sangat kecil dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kematian sangat rendah. Masyarakat belum memahami pentingnya dokumen kependudukan salah satunya akta kematian. Sehingga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sosialisasi dan jemput bola pelayanan pencatatan akta kematian pada tahun 2016. Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan jemput bola pelayanan pencatatan akta kematian capaian indikator Cakupan penerbitan kutipan akta kematian mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 87.07% pada tahun 2016 dan 100% pada tahun 2017.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2018 sebesar 100%, bisa diprediksi indikator Cakupan penerbitan kutipan akta kematian akan tercapai.

- Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil.
- Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator ini adalah sebesar Rp. 130.972.050,- atau 96.30% dari pagu anggaran sebesar Rp. 136.006.500,-. Dengan capaian Indikator sebesar 100% maka terdapat efisiensi sumber daya.

5. Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Realisasi pada Indikator ini sebesar 100% dari tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 dari target 100% (tahun 2014), 100 % (tahun 2015), 100% (tahun 2016) dan 100% (tahun 2017). Sehingga bisa dilihat bahwa capaian kerjanya sudah 100% dari target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan setiap aduan dari masyarakat baik mengenai pelayanan maupun permasalahan administrasi kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung ditangani dan mendapatkan solusi yang terbaik karena sudah dibentuk tim khusus yang bertugas menangani masalah aduan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100%, Indikator Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat akan bisa tercapai.

- Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat.
- Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator ini adalah sebesar Rp. 62.567.663,- atau 94.33 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 66.331.000,-. Dengan capaian rata-rata yang mencapai 100 % maka terdapat efisiensi sumber daya.

Untuk mendukung data di atas berikut ini kami sajikan data kepemilikan dokumen kependudukan dan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 dan 2017 :

Tabel 3.4
Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kutipan Akta Kelahiran	472.459	491.893
2	Kutipan Akta Kematian	13.476	13.582
3	Kutipan Akta Perkawinan	301.758	303.534
4	Kutipan Akta Perceraian	7.321	7.842
5	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	524.811	526.032
6	Kepemilikan Kartu Keluarga	241.177	249.100
7	Penerbitan Kartu Identitas Anak	37.857	27.967
8	Penerbitan surat pindah datang	3.328	2.895
9	Penerbitan surat pindah keluar	3.320	3.132

*Data DKB Semester II 2016 dan data DKB Semester I 2017

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa secara umum jumlah kepemilikan dokumen kependudukan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sehingga bisa disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai gambaran berikut ini kami sajikan gambar ruang pelayanan (front office) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung :

Gambar 3.1
Ruang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, pada tahun anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.334.125.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Penataan Administrasi Kependudukan	3.189.809.000	2.967.105.819	93,02
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	144.316.000	120.993.610	83,84

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017 mendapatkan anggaran APBD (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 9.334.389.743,- dan dapat terserap sebesar Rp. 8.848.995.116,- (dapat dilihat pada lampiran 2), secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.006.880.243,- realisasinya Rp. 2.907.325.439,-

B. Belanja Langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp.1.105.237.500,- realisasinya Rp.1.075.043.160
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.864.667.000,- realisasinya Rp.2.548.426.117
3. Belanja Modal sebesar Rp. 2.357.605.000,- realisasinya 2.318.200.400,-

Sebagai perbandingan, dari sisi penyerapan pada tahun 2016 anggaran APBD sebesar Rp. 11.986.333.333,- dan terserap sebesar Rp. 9.401.868.229,- atau sebesar **78,43%** dan pada tahun 2017 anggaran APBD Rp. 9.334.389.743 dan terserap Rp. 8.848.995.116,- atau sebesar **94,80%** maka terjadi **kenaikan** sebesar **16,37%**.

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi urusan pemerintahan daerah yaitu dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup berhasil, karena dari rata-rata presentase capaian dicapai dengan kategori *memuaskan*. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya dicapai rata-rata 100%, dengan rincian Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 100%, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 100%, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 100%, Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 100%, Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 100%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang antara lain :


1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kursus/pelatihan pengembangan SDM;
2. Pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah pindah ke Gedung Baru sehingga tempat untuk pelayanan dan parkir pemohon lebih representative;
3. Penyempurnaan data base dan sistem jaringan komunikasi data kependudukan;

4. Melaksanakan studi banding ke daerah lain yang sistem pelayanannya bisa dipakai sebagai acuan;
5. Mengupayakan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten;
6. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain;
7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang;
8. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Pebruari 2018
**Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil**



AGUS WAHYUDI BUDIONO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19581119 198503 1 010

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100%
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	37.63%
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	63.46%
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%
	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 3.189.809.000,-	Anggaran pada program ini mengalami perubahan yaitu dari Rp. 3.134.309.000,- menjadi Rp. 3.189.809.000,- atau mengalami kenaikan Rp. 55.500.000,- karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Dinas yang belum tertuang dalam DPA 2017.
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 144.316.000,-	

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jml Anggaran	Realisasi	Selisih	%
A	Belanja Tidak Langsung			3.006.880.243	2.907.325.439	99.554.804	96.69
JUMLAH A				3.006.880.243	2.907.325.439	99.554.804	96.69
B	Belanja Langsung	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96.480.000	82.934.441	13.545.559	85.96
			b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	52.098.000	45.528.647	6.569.353	87.39
			c. Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.993.000	3.963.900	29.100	99.27
			d. Penyediaan alat tulis kantor	144.316.000	120.993.610	23.322.390	83.84
			e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	97.650.000	87.072.350	10.577.650	89.17
			f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.327.000	3.211.200	115.800	96.52

			g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.400.000	600.000	80.00
			h. Penyediaan makanan dan minuman	22.629.500	19.342.500	3.287.000	85.47
			i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	66.476.000	65.747.950	730.050	98.90
			j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.960.000	4.271.350	5.688.650	42.89
			k. Jasa pelayanan perkantoran	104.585.000	91.569.360	13.015.640	87.56
		2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.270.000	31.557.000	1.713.000	94.85
			b. Pengadaan peralatan gedung kantor	10.600.000	9.465.500	1.034.500	90.15
			c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39.425.000	39.341.300	83.700	99.79
			d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.310.000	5.755.000	7.555.000	43.24
			e. Pembangunan Gedung Capil (lanjutan)	1.895.495.000	1.875.595.000	19.900.000	98.95
		3. Program Penataan Administrasi	a. Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	66.331.000	62.567.663	3.763.337	94.33

		Kependudukan	b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	230.397.500	228.709.475	1.688.025	99.27
			c. Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil	136.006.500	130.972.050	5.034.450	96.30
			d. Pengelolaan SIAK, pencatatan sipil dan e-KTP	1.100.000.000	1.050.263.366	49.736.634	95.48
			e. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	493.140.000	440.691.650	52.448.350	89.36
			f. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)	1.657.074.000	1.494.593.265	162.480.735	90.19
		4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	a. Pengadaan Sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	33.270.000	30.839.500	2.430.500	92.69
			b. Penataan Dokumen negara dan pengadaan sarana arsip	7.986.000	7.585.700	400.300	94.99
		5. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	5.788.000	5.738.000	50.000	99.14

		6. Program Perencanaan Pembangunan	a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.000.000	959.900	40.100	95.99
Jumlah B dan rata-rata % B				6.327.509.500	5.941.669.677	385.839.823	93.90
Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)				9.334.389.743	8.848.995.116	485.394.627	94.80